

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan dana desa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan di Nagari III Koto masih ditemui proses pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal tersebut berupa: kesalahan dalam penentuan perencanaan kegiatan, kurang cermat menggunakan peraturan perundang – undangan, keterlambatan dalam penyaluran dana desa dari pusat hingga ke rekening nagari, dan tidak terlaksananya laporan semester tentang pelaksanaan dana desa serta keterlambatan penyampaian laporan tahunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa kepada Bupati Tanah Datar dan Presiden ataupun Menteri yang terkait.
2. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar kepada pemerintah Nagari III Koto terkait pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya dalam peraturan perundang – undangan. Akan tetapi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut terkendala oleh kesalahan dalam pengelolaan dana desa oleh nagari III Koto.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran yang penulis sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya, yaitu:

1. Agar pemerintah dapat merampingkan tahapan – tahapan dalam pengelolaan dana desa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menerapkan sistem dan teknologi termutakhir dalam proses pengelolaannya, sehingga tahapan – tahapan tidak berbelit – belit dan lama.
2. Agar pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan pembinaan dan pengawasan berupa: peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola dana desa tersebut melalui seminar dan pelatihan dan penerapan sistem keuangan desa dengan memanfaatkan teknologi termutakhir. Sehingga pelayanan dan pembangunan nagari menjadi lebih maksimal.

